

PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

¹Likha Anjani*, ²Mohammad Noviani Ardi, ³Fadzlurrahman

^{1,2,3} Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
likhaanjani26@gmail.com

Abstrak

Hukum adat pernikahan yang ada di dalam suatu masyarakat daerah adalah pernikahan Endogami. Pernikahan antara orang yang berasal dari dalam golongan etnis mereka sendiri, biasanya untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah in-Marriage (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif lapangan atau field research yang bersifat deskriptif dengan suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah factual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Dalam pernikahan endogami, kerabat keluarga lebih memperhatikan keturunan supaya dapat dipertahanan tanah keluarga menjadi milik sendiri tanpa campur tangan dari sosial yang lain. Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya pernikahan endogami yakni, faktor perjodohan, finansial, garis keturunan, dan etnis. Oleh karena pernikahan endogami yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis merupakan praktik "urf" atau adat yang diterima dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan endogami dalam adat Bugis termasuk kategori al-'Urf Shalih. Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara.

Kata kunci: Pernikahan Endogami, Suku Bugis, Hukum Islam, Urf

Abstract

The customary law of marriage in a regional community is Endogamy marriage. Marriage between people who come from within their own ethnic group, usually to maintain the sustainability of the tribe or region. Endogamy or marriage within the family group or known as in-marriage (marriage into) is one way to maintain kinship relations in the Bugis community. This study uses a type of qualitative field research method or field research which is descriptive in nature with a method that is directed at solving factual problems by presenting or describing the results of the study. In endogamous marriage, family relatives pay more attention to descendants so that the family land can be maintained as their own without interference from other social groups. The factors behind the implementation of endogamous marriage are matchmaking, financial, lineage, and ethnic factors. Therefore, endogamy marriage carried out by most Bugis people is a practice of "urf" or customs accepted in the community. When viewed in terms of its scope, endogamous marriage in Bugis customs is included in the category of al-'Urf Shalih. It is a good and acceptable 'urf because it does not conflict with sharia.

Keywords: Endogamy Marriage, Bugis Tribe, Islamic Law, Urf

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dilakukan bertujuan untuk menjaga keturunan yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah, sehingga anak-anak dapat mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat karena keturunan mereka jelas, dan masyarakat menjadi damai karena tidak ada orang yang mencurigakan keturunan mereka. Manusia tidak akan hidup selamanya tanpa pernikahan yang sah. Pernikahan memungkinkan manusia untuk berkembang biak dengan melahirkan anak laki-laki dan atau perempuan. (Syakir 2002, 11)

Sejak awal perkembangan Islam di dataran Arab, masyarakat Arab pada saat itu telah memiliki tradisi dan adat istiadat yang memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat, maka tidak diragukan lagi jika Nabi Muhammad serta para sahabatnya banyak mempraktikkan tradisi budaya tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hukum bagi umat Islam. Di Indonesia, masuknya Islam mampu membawa pengaruh besar dalam dimensi budaya masyarakat adat. (Samantho 2008) Salah satu hukum adat pernikahan yang ada di dalam suatu masyarakat daerah adalah pernikahan *Endogami*. Dalam al-Qur'an, tidak didapatkan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi.

Pernikahan *Endogami* adalah pernikahan antara orang yang berasal dari dalam golongan etnis mereka sendiri, biasanya untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Misalnya, orang Jawa menikah dengan orang Jawa. Orang Bugis dengan orang Bugis. Pernikahan endogami adalah jenis pernikahan di mana seseorang diharuskan menikah dengan orang yang satu suku atau keturunan dengan orang yang berasal dari suku atau keturunan yang sama. Selain itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pernikahan endogami didefinisikan sebagai perkembangbiakan melalui perkawinan antara anggota kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami tergantung pada kasta, endogami agama, suku atau keturunan. (Darussalam and Lahmuddin 2017)

Masyarakat suku Bugis adalah masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah in-Marriage (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Etnis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Penyebaran masyarakat Bugis hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada kawasan Timur.

Bugis ini juga ada beberapa larangan dalam pernikahan endogami. Dalam tradisi Suku Bugis, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan kepatuhan pada berbagai larangan dan aturan adat yang telah ada sejak lama. Larangan-larangan ini dibuat untuk menjaga keharmonisan keluarga, integritas budaya, dan stabilitas sosial dalam suku. Salah satu larangan suku Bugis yaitu, pernikahan dengan individu dari suku yang dianggap tidak sesuai atau tidak harmonis dengan Suku Bugis juga dilarang. Ada suku-suku tertentu yang mungkin dianggap tidak cocok untuk dijadikan pasangan karena alasan historis atau kultural. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam suku serta mencegah konflik sosial. Literature review mengenai penelitian ini. *Pertama*, skripsi berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo Di Kenagarian Pemberhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar” pada tahun 2021.(Syahnita 2021) Jenis penelitian yang digunakan dicatat sebagai termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (observational research), khususnya cara menangani masalah yang terkonsentrasi dengan sifat hukum yang asli atau sesuai kebenaran kehidupan di mata masyarakat. *Kedua*, skripsi berjudul “Perkawinan Endogami Antar Anggota Ldii Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” pada tahun 2022.(Fikri 2023) Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat Kualitatif. *Ketiga*, skripsi berjudul “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam” Pada tahun 2011.(Yossi Febrina 2011) Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan dengan demikian perkawinan antara satu suku dianggap menjadi suatu hal yang tabu. Karena faktor kultur yang turun terumun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua melarang hal itu mereka anggap haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini oleh peneliti adalah jenis metode penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif dengan suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah factual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian.(Fatimah Almalichah 2022). Tempat penelitian skripsi ini berlokasi di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumenta.(Kusumastuti and Khoiron 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan endogami pada Suku Bugis ini merupakan adat turun temurun dari sebagian masyarakat Suku Bugis di Desa Tanjung Kerang.

Informan pertama merupakan pasangan suami istri dengan inisial A. A dan II berbicara tentang nilai-nilai yang mendasari pernikahan dalam komunitas Suku Bugis mereka. Pernikahan sesama suku ini memiliki arti yang mendalam. Dalam adat istiadat Suku Bugis, menikah dengan sesama suku adalah bentuk pelestarian tradisi dan kekuatan ikatan kekeluargaan. Mereka mempercayai bahwa menjaga agar tradisi tetap kental adalah hal yang sangat penting. Dengan menikah dalam satu suku, kita menghindari kerumitan yang mungkin timbul jika pasangan berasal dari suku berbeda. Salah satu alasan utama mereka lebih memilih menikah dengan sesama Suku Bugis adalah untuk menjaga kekompakan dan kedekatan kerabat. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa hubungan kekeluargaan tetap erat dan tidak terpecah belah. Adat ini menekankan pentingnya menjaga agar rumpun keluarga tetap utuh. Dalam keluarga mereka, hampir seluruh anggota telah menikah dengan sesama Suku Bugis. Ini merupakan bentuk komitmen mereka terhadap tradisi suku.

Namun dapat dipahami bahwa jika seseorang dari suku Bugis menikah dengan suku lain, sering kali hal ini dianggap melanggar peraturan adat mereka. Akibatnya, mereka mengalami pengucilan dari keluarga dan bahkan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari suku Bugis. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan dan identitas mereka. A dan II mencerminkan bagaimana adat istiadat tidak hanya membentuk kehidupan pribadi mereka tetapi juga melestarikan warisan budaya yang telah ada selama bertahun-tahun. (Wawancara Peneliti dengan Informan Pertama di Desa Tanjung Kerang 2023)

Informan kedua merupakan pasangan suami istri dengan inisial H dan IE. Pernikahan yang diatur oleh orangtua mereka dengan sesama Suku Bugis adalah cara untuk mempererat hubungan antar anggota suku. Adat istiadat yang dijalani di Desa Tanjung Kerang ini sudah melekat kuat sejak dulu. Mereka melanjutkan tradisi yang dibawa dari Sulawesi, dan mengikuti peraturan orangtua adalah bagian dari menghormati warisan budaya mereka. Melawan kehendak orangtua dan memilih untuk menikah dengan seseorang dari suku lain, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam budaya mereka tersebut, tidak mengikuti aturan adat ini bisa menyebabkan pemisahan dari keluarga. Mereka sebagai anak-anak, harus siap menerima dampak tersebut jika tidak mematuhi harapan dan tradisi yang sudah ada. Bukan hanya menjalankan adat, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan taat kepada orangtua. Ini adalah bentuk penghormatan mereka terhadap ajaran dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. (Wawancara Peneliti dengan Informan Kedua di Desa Tanjung Kerang 2023)

Dalam budaya mereka, jika seseorang ingin menikah, harus mengikuti aturan orangtua. Apalagi jika anak memilih untuk menikah dengan seseorang dari suku yang berbeda, khususnya Suku Bugis, maka restu orangtua tidak akan diberikan. Dalam situasi seperti itu, anak tersebut bisa diusir, dianggap tidak ada lagi istilahnya dibuang atau dikucilkan. Semua ini berakar pada kebudayaan mereka yang sudah kental sejak zaman dahulu.

Dulu, ada kerabat mereka yaitu paman sendiri, yang merantau dari Sulawesi ke Sumatera. Ia meninggalkan rumah karena menolak mengikuti kehendak orangtuanya. Dan secara tidak langsung juga ia diusir dari keluarganya. Ia ingin menikah dengan wanita dari luar suku Bugis, tetapi orangtuanya tidak menyetujuinya. Dampak dari kasus tersebut yang tidak mau mematuhi adat, akhirnya ia tidak dianggap sebagai anak lagi. Ia benar-benar dibuang, tidak menerima apa pun dari orangtuanya, termasuk warisan. Hingga saat itu, mereka tidak tau keadaan paman tersebut sampai saat ini. Menurut mereka, daripada memalukan nama baik orangtua dan masyarakat suku Bugis lebih baik pergi saja yang jauh. (Wawancara Peneliti dengan Informan Ketiga di Desa Tanjung Kerang 2023)

Informan terakhir yang keempat ini berbeda. Pernikahan adalah tentang dua individu, laki-laki dan perempuan, yang menjalani hidup bersama. Mereka yang akan menjalani kehidupan tersebut, bukan orang lain. Mereka saling mencintai dan merasa bahwa hubungan mereka adalah yang terbaik untuk keduanya, mengapa harus ada masalah yang hanya karena perbedaan suku. Tetapi tetap mereka menyadari bahwasanya adat istiadat di masyarakat suku Bugis itu sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mereka berusaha agar untuk bisa meyakinkan orangtua keduanya agar bisa luluh dan memberikan restu untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri meskipun pasangannya berasal dari suku yang berbeda. Karenanya selain adat istiadat yang penting, bahwa cinta adalah hal yang paling terpenting juga dalam menjalankan sebuah pernikahan. (Wawancara Peneliti dengan Informan Keempat di Desa Tanjung Kerang 2023)

Dalam pernikahan endogami kerabat keluarga lebih memperhatikan keturunan supaya dapat dipertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri tanpa campur tangan dari sosial yang lain. Ada faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya pernikahan endogami tersebut.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya dilaksanakan pernikahan endogami bisa dilihat dari beberapa segi, yakni Faktor Perjodohan Masyarakat yang melakukan pernikahan endogami itu atas dasar perjodohan dari keluarga, jarang sekali pernikahan endogami ini menikah didasarkan dengan rasa saling menyukai antara pasangan, mayoritas mereka memilih menikahkan anaknya dengan perjodohan. Karena menurut masyarakat terutama orangtua takut akan hal yang mengkhawatirkan jika para anak mencari jodohnya sendiri selain dari kerabat dekat mereka, maka dari itu orangtua yang bertindak secara langsung dengan memilih menjodohkan tanpa sepengetahuan anak mereka sendiri. Faktor Finansial (menjaga harta tanah keluarga). Masyarakat suku Bugis sendiri mengungkapkan bahwa harta warisan menjadi salah satu faktor besar dalam pernikahan endogami. Masyarakat suku Bugis ini mengharapkan bahwa dengan menikahkan anak anaknya dengan kerabat dekat atau sepupu dapat mempertahankan atau menjaga harta kekayaan/harta warisan agar tidak jatuh pada orang lain selain kerabat sepupu mereka sendiri. Faktor Garis Keturunan. Faktor daripada pernikahan endogami ini adalah melihat jodoh dari keturunan garis keluarga tersebut. Orangtua berharap dengan menikahkan anaknya dengan kerabat atau sepupu itu sudah jelas mereka telah mengenal latar belakang keluarga, sifat dan watak asli antara kedua anak yang akan dijodohkan, sebab akan menghasilkan keturunan yang baik pula nantinya. Perkawinan antar sepupu atau kerabat dekat ini juga akan lebih jelas keturunannya daripada menikah dengan seorang yang diluar hubungan keluarga suku yang belum pasti sifat watak dan latar belakang seseorang tersebut. Faktor Etnis (Wilayah). Salah satu faktor yang juga

melatarbelakangi pernikahan endogami ini ialah tentang wilayah. Masyarakat suku bugis ketika akan menikahkan anak-anak dengan cara menjodohkan mereka masih memperhatikan letak wilayah, sebab masyarakat berharap semakin dekat wilayah seseorang tersebut maka akan semakin erat pula terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan akan terjaga. (Terhadap et al. 2016)

Terdapat dampak negatif dan dampak positif yang muncul dari perkawinan endogami pada masyarakat suku Bugis di Desa Tanjung Kerang, sebagai berikut:

Dampak Positif pernikahan endogami,

a) Mempererat tali persaudaraan (kekeluargaan)

Dari perkawinan endogami ini merupakan wujud dari kesinambungan relasi antara keluarga, karena semakin erat keluarga semakin terjaga pula adat istiadat mereka. Perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan, tetapi juga berdampak mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarganya yang masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur.

b) Terjaganya harta warisan (kekayaan)

Salah satu dampak yang paling menonjol pada pernikahan endogami ini ialah masalah harta kekayaan. Dari pihak keluarga ibu maupun ayah jika memiliki kekayaan, maka berusaha semaksimal mungkin akan mempertahankan kekayaan mereka supaya tidak jatuh ketangan orang luar dari suku bugis tersebut, tetapi pada keluarga atau kerabat dekat mereka itu sendiri. Mereka juga seberusaha mungkin membujuk bahkan sampai memaksa anak mereka untuk melakukan perkawinan endogami ini. Masyarakat bugis sangat memandang kekayaan itu sebagai penentu harga diri atau kehormatan dan sesuatu yang sulit digapai. Jadi, bagi masyarakat bugis kekayaan sangat penting untuk harga diri mereka. Mempertahankan kemurnian kekayaan merupakan dampak muncul dari perkawinan endogami. Harta kekayaan tidak akan hilang jikalau jodoh itu berasal dari satu suku kerabat tersebut.

Dampak negatif pernikahan endogami,

a) Cacat mental dan fisik pada pasangan pelaku pernikahan endogami

Adanya keturunan yang mengalami terjadinya cacat fisik atau mental pada keturunan dari pasangan yang melakukan endogami dalam masyarakat suku Bugis sangat jarang. Hal ini menyebabkan banyak pelaku pernikahan endogami cenderung tetap mempertahankan tradisi tersebut karena mereka merasa dampak positifnya lebih dominan

Dalam syariat Islam, tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan sepupu untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan endogami baik antara anak paman atau anak bibi diperbolehkan dan sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan endogami yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bugis merupakan praktik "urf" atau adat yang diterima dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan endogami dalam adat Bugis termasuk kategori al-'Urf Shalih. (Terhadap et al. 2016) Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara,' seperti kebiasaan mengadakan

pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

4. KESIMPULAN

Selain perjodohan, faktor-faktor seperti kewilayahan, pelestarian harta warisan, dan kemurnian keturunan juga berperan dalam praktik ini. Akibat dari perkawinan endogami ini dapat berupa dampak positif dan negatif, dengan dampak positif cenderung lebih dominan. Manfaat dari pernikahan ini termasuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga kekayaan keluarga, seperti harta warisan. Dari banyak kasus perkawinan endogami, hanya sedikit yang menghasilkan keturunan dengan cacat, yang dianggap sebagai hasil dari kurangnya persilangan gen.

Dalam tinjauan hukum islam tidak ada nash atau undang-undang dalam hukum Islam yang menyatakan perkawinan endogami haram atau halal. Oleh karena itu, aturan tersebut pada dasarnya mubah dan boleh diterapkan oleh siapa pun. QS. Al-Nisa (4) ayat 22-24 hanya menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini; oleh karena itu, tidak ada perintah atau larangan dalam surah ini untuk perkawinan endogami. Perkawinan endogami yang terjadi pada sebagian masyarakat suku bugis. Menurut Islam, perkawinan ini dibolehkan atau merupakan perkawinan yang sah, namun dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas. Adapun berkaitan dengan penyakit genetik (jika teori itu benar), sebaiknya seseorang tidak kawin dengan sepupu atau yang masih ada keluarga. Jika ada yang kawin antar sepupu, tetap sah apapun dan bagaimana pun akibatnya secara kesehatan karena tidak ada nas yang melarang perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Andi, and Abdul Malik Lahmuddin. 2017. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains.” *Jurnal Ilmu Kajian Al-Hadis* 8(2): 7.
- Fatimah Almalichah. 2022. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami.” *Journal of Perspectives* 2(1): 1-4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>.
- Fikri, Sariatul. 2023. “Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).” http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=16441/1/SARIATUL_FIKRI.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. “Metode Penelitian Kualitatif.”

Samantho, Ahmad Yanuana. 2008. "Dr. Abdul Hadi WM: Terjadi Kekosongan Kultural Di Tubuh Umat Islam." *Bayt al-Hikmah Institute*.

Syahnita, Rini. 2021. "Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo Di Kenagarian Pemberhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar' Pada Tahun 2021.": 6.

Syakir, Muhammad Fu'ad. 2002. *Pernikahan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.

Terhadap, Studi, Masyarakat Bugis, Nenni Rachman Mahasiswa, and Syakhsiyyahstain Watampone. 2016. "HUKUM ISLAM." *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)* (23).

"Wawancara Peneliti Dengan Informan Kedua Di Desa Tanjung Kerang." 2023.

"Wawancara Peneliti Dengan Informan Keempat Di Desa Tanjung Kerang." 2023.

"Wawancara Peneliti Dengan Informan Ketiga Di Desa Tanjung Kerang." 2023.

"Wawancara Peneliti Dengan Informan Pertama Di Desa Tanjung Kerang." 2023.

Yossi Febrina. 2011. "Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam." 11(2): 10-14.